

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Proses pelaksanaan jual beli bibit buah yang ada di desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara menggunakan kontrak secara lisan. Bahwa kontrak secara lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis asal sudah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku dan sesuai syarat pada Pasal 1320 KUHPerduta. Hanya saja dalam hal kepastian hukum sangat lemah untuk di buktikan apabila terjadi sengketa.
2. Upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bibit buah yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.

#### **B. Saran**

1. Dalam proses pelaksanaan jual beli bibit buah di desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara masyarakat dianjurkan agar melakukan perjanjian kontrak secara tertulis untuk menghindari konflik di kemudian hari dan kepastian hukum yang terjamin.
2. Pemilik usaha harus selalu mempertahankan mutu dan kualitas bibit, dan pelayanan yang terbaik agar bisa menarik minat konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, cet V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Perikatan*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti).
- Agus Yudha Hernoko, 2003, *Hukum Perjanjian (Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana)
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqih Muamalat* (Jakarta, Sinar Grafika Offset)
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).
- Bambang Wahyu, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Pratek*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haryono, Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia)
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- K.M.R.T Tirtodiningrat, 1966, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang* (PT PEMBANGUNAN)
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni)
- \_\_\_\_\_, 1980, *Perjanjian Buku (Standar Perkembangannya di Indonesia (Pidatyo Pengukuhan Jabatyan Guru Besar di U.S.U. Medan)*. (Bandung: Alumni)
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata* (Ponogoro: CV NATA KARYA)

- Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung, Tarsito.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, cet 1, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP)
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Kencana)
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito)
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, (Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip)
- Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada)
- Sanafiyah Faisal, Penelitian Normatif, 1990, *Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: Raja Grafindo)
- Sri Soedewi Masjchon, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, (Yogyakarta: Liberty)
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, cet XVI, (Bandung: PT Intermedia)
- \_\_\_\_\_, 1985, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia)
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur)
- Zainuddin, 1999, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia)

## B. Jurnal

Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana.

Fitria Esfandiari and Cholidah, *“Pendampingan Kelompok PKK Desa Milyoagung Dalam Proses Pemilu Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional, “J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat 6, no, 1 (2021) : 70-86.*

Hartana, 2016, *Hukum Perjanjian* Vol 2, No 4.

Sam Son’s, 2018, *Asas-asas hukum di Indonesia yang terdapat pada KUHPerduta.*

Yoni Ardianto, 1999, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, “Behind every quantiy there must lie a quality”* Gertrude Jaer Selznick, Ph.D.pada Sofaer.

## C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### Internet

<https://liberia.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/> .Diakses pada tanggal 18 April 2022, pukul 14.49 WITA.

<https://majoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-data-kualitatif>. Diakses pada tanggal 18 April 2022, pukul 14.49 WITA.

<https://penerbitbukudeepublish.com/> . Diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 20.39 WITA.

[https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian /](https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/) . Diakses pada tanggal 21 april 2022, pukul 20.39 WITA.

Ilmu Ekonomi, *Negosiasi Dalam Jual Beli*, 2017, 4 Agustus 2022, 02.48 Wita.  
<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/03/negosiasi-dalam-jual-beli.html>

Pramesti, Tri Jata Ayu (28 November 2013). *“Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”*. *Hukum Online.com*. Diakses tanggal 4 Agustus 2022, 04.20 WITA

<https://alur.mediasi.pn-bandung.go.id> Diakses pada tanggal 14 januari 2023, pada pukul 13.35 WITA

<https://repository.upnvj.ac.id/5750/5/BAB%20I>. Diakses pada tanggal 30  
desember 2022, pukul 14.00 WITA

